



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KONSULTASI PUBLIK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel diperlukan peran serta masyarakat yang mendasarkan pada prinsip kesetaraan dan rasa saling bertanggung jawab guna mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan kebersamaan setiap komponen masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pikiran dan pendapatnya dalam proses perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. bahwa peran serta masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu diatur dalam wadah Penyelenggaraan Konsultasi Publik;
- d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Konsultasi Publik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348)

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan
BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KONSULTASI PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Konsultasi Publik adalah kegiatan berbentuk komunikasi 2 (dua) arah yang dilakukan secara pasif dan / atau aktif untuk meminta pandangan dari Masyarakat dalam rangka untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel
7. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang dituju untuk didengar dan diperhatikan kepentingan maupun aspirasinya, dapat berupa pihak pemangku kepentingan utama, pihak yang terkena dampak peraturan perundang-undangan, kelompok kepentingan ataupun masyarakat luas lainnya.
8. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Pemrakarsa adalah pimpinan Perangkat Daerah dan DPRD yang mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah.
11. Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Badan Publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Publik sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Badan Publik adalah pimpinan Perangkat Daerah dan DPRD yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan Daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud Penyelenggaraan Konsultasi Publik adalah mewujudkan sinergi antara Pemerintahan Daerah dengan masyarakat dalam rangka untuk membangun penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Konsultasi Publik, adalah ;
 - a. sebagai media pemenuhan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - b. membuka informasi terkait pengambilan kebijakan dan/atau pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan/atau pemeliharannya.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan pangamanan aset dan/atau sumber daya alam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan aset dan/atau sumber daya alam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, dan kerja sama penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan aset dan/atau sumber daya alam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Konsultasi Publik dapat diselenggarakan dalam rangka pengambilan kebijakan pada :

- a. perencanaan pembangunan;
- b. penyusunan Propemperda; dan
- c. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Penyelenggara Konsultasi Publik adalah Badan Publik perencana pembangunan, penyusun Propemperda, dan Pemrakarsa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Konsultasi Publik dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah dilingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Alat Kelengkapan DPRD yang bertugas melakukan pengkajian produk hukum daerah.

Pasal 8

- (1) Konsultasi Publik dalam rangka perencanaan pembangunan, penyusunan Propemperda, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang melibatkan partisipasi Masyarakat, dapat dilakukan melalui mekanisme :
 - a. penyebarluasan konsep kepada Masyarakat, melalui :
 1. pengunggahan ke dalam *website* Pemerintah Daerah;
 2. pengiriman surat resmi kepada pemangku kepentingan tertentu yang berisi penginformasian konsep beserta permintaan tanggapan dan/atau masukannya; dan/atau
 3. penyampaian dengan metode atau media lain yang mudah diakses Masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
 - b. penyelenggaraan forum diskusi publik dalam rangka menerima dan mengumpulkan tanggapan dan/atau masukan.
- (2) Tanggapan dan / atau masukan dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komentar/ catatan, penambahan dan / atau pengurangan.
- (3) Tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis, dilengkapi dengan identitas pengusul.

Pasal 9

- (1) Badan Publik Penyelenggara Konsultasi Publik berhak untuk menolak usulan Masyarakat apabila tidak sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, serta bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Badan Publik Penyelenggara Konsultasi Publik berkewajiban untuk :
 - a. menginformasikan jadwal rencana penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan Propemperda, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan Masyarakat;
 - b. menjamin terselenggaranya forum Konsultasi Publik dengan melibatkan Masyarakat secara aktif;
 - c. menyampaikan informasi laporan hasil penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan Propemperda, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam perumusan/penyusunan perencanaan pembangunan, meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan;
 - b. penyusunan Propemperda; dan
 - c. pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat mempunyai kewajiban untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan Publik yang telah ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 11

- (1) Hasil Konsultasi Publik dalam rangka perencanaan pembangunan dijadikan bahan masukan bagi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di Daerah.
- (2) Hasil Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Propemperda digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Propemperda.
- (3) Hasil Konsultasi Publik dalam rangka Pembentukan Peraturan Perundang-undangan digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Bupati.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KONSULTASI PUBLIK

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan peran serta aktif dan nyata dari segenap komponen penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan Demokratisasi akan terwujud apabila terjalin kerjasama yang saling mendukung antara unsur pemerintahan, dan Publik Tata pemerintahan yang baik, yaitu adanya jalinan Partisipasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi parameter terlaksananya demokratisasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabilitas dan transparansi serta mengacu pada ketentuan peraturan perundangan akan menjadi prasyarat bagi Partisipasi Publik yang lebih intensif yang akan semakin meningkatkan kesadaran Publik akan peran serta dan tanggungjawabnya dalam ikut menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan perwujudan tata pemerintahanyang baik. Kerjasama tersebut didasarkan pada prinsip kesetaraan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokratis, saling menghormati dan mendukung, sehingga pembangunan sistem pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Karanganyar dapat diwujudkan. Guna terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka diperlukan adanya pengaturan dalam penyelenggaraan Konsultasi publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN
2019 NOMOR**

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 4 Desember 2019

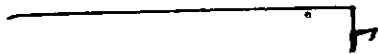
BUPATI PASAMAN BARAT,



YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
pada Tanggal 4 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



YUDESRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI
SUMATERA BARAT: (7/ 125 /2019)**